

BERITA DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 70

2014

SERI : D

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN INSPEKTORAT KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi, Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi dan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi, dipandang perlu dilakukan perubahan komposisi wilayah kerja pada Inspektur Pembantu (Irban) di Lingkungan Inspektorat Kota Bekasi dengan mempertimbangkan beban kerja serta kompleksitas pekerjaan pada setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kota Bekasi perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 9 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 10 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2013 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 4 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 11 Seri D).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 700/BA.138/ITKO tentang Revisi Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Inspektorat Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 56 TAHUN 2008 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SERTA RINCIAN TUGAS JABATAN INSPEKTORAT KOTA BEKASI.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 11 ayat (2) dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 56 Seri D), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (2) Wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing terdiri dari Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu :
 - a. Wilayah I, meliputi :
 1. Sekretariat Daerah;
 2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
 3. Badan Kepegawaian Daerah;
 4. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;
 5. Dinas Tenaga Kerja;
 6. Dinas Pendidikan;
 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi;
 8. Satuan Polisi Pamong Praja;
 9. Perusahaan Daerah Minyak dan Gas;
 10. Kecamatan Bekasi Timur;

11. Kecamatan Jatisampurna;
 12. Kecamatan Medan Satria.
- b. Wilayah II, meliputi :
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 3. Dinas Pendapatan Daerah;
 4. Dinas Bina Marga dan Tata Air;
 5. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 7. Kantor Pembedayaan Masyarakat;
 8. Perusahaan Daerah Mitra Patriot;
 9. Kecamatan Rawalumbu;
 10. Kecamatan Pondok Gede;
 11. Kecamatan Jatiasih.
- c. Wilayah III, meliputi :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Dinas Sosial;
 3. Dinas Tata Kota;
 4. Dinas Bangunan dan Permukiman;
 5. Dinas Perhubungan;
 6. Dinas Kesehatan;
 7. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 8. Kantor Pemadam Kebakaran;
 9. Bank Perkreditan Rakyat Syariah;
 10. Kecamatan Bekasi Utara;
 11. Kecamatan Bekasi Barat;
 12. Kecamatan Bantargebang.
- d. Wilayah IV, meliputi :
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Dinas Pertamanan, Pemakaman dan Penerangan Jalan Umum;
 4. Dinas Kebersihan;
 5. Dinas Perekonomian Rakyat;
 6. Rumah Sakit Umum Daerah;
 7. PDAM Tirta Patriot;
 8. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 9. Kecamatan Bekasi Selatan;
 10. Kecamatan Mustikajaya;
 11. Kecamatan Pondokmelati.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2014

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2014 NOMOR 70 SERI D